



**PUTUSAN**

Nomor 1064/Pid.B/2022/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Nurul;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 23 November 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Borong Raya 1 Lorong Perak, Kec. Manggala Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Nurul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Kiki Damayanti Alias Kiki;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 7 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Malewang Sudiang Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Kiki Damayanti Alias Kiki ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1064/ Pid.B/ 2022/ PN Mks tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1064/ Pid.B/ 2022/ PN Mks tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NURUL dan terdakwa II KIKI DAMAYANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I NURUL dan terdakwa II KIKI DAMAYANTI dengan Pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru bergaris hitam kuning
  - 1 (satu) buah flash diskDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan dari para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. NURUL dan Terdakwa II. KIKI DAMAYANTI Alias KIKI bersama dengan saksi SALSA DILA BUNTU MANGGESU Alias DILA (diajukan dalam perkara anak), pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Hotel Jolin Lantai 3 Kamar 320 Jalan Pengayoman Kecamatan Panakkukang Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan orang mendapat luka*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 15 Juni 2022, pada saat saksi SALSA DILA BUNTU MANGGESU Alias DILA sedang melakukan siaran langsung di akun Instagram milik saksi SALSA DILA, lalu saksi korban IIN PARLINA ISNAENI mengejek saksi SALSA dengan mengatakan “mana mako, kau itu hanya nurul yang kau andalkan” sehingga saksi SALSA menjadi Emosi dan marah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 saksi SALSA bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II dengan diantar oleh saksi M. TAUFIK Alias UPPI mendatangi saksi MUHAMMAD AWAL di jalan Kumala dan menanyakan keberadaan saksi korban IIN PARLINA ISNAENI. Lalu saksi MUHAMMAD AWAL menyampaikan keberadaan saksi korban IIN PARLINA ISNAENI di Hotel Jolin Kamar Nomor 320;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pada tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 wita, saksi SALSA bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN (Masih dalam pencarian/ DPO) dengan diantar oleh saksi M. TAUFIK Alias UPPI mendatangi Hotel Jolin yang berada di Jalan Pengayoman Kota Makassar. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi SALSA, SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN (DPO) dan saksi M. TAUFIK Alias UPPI langsung naik ke lantai 3 tepatnya kamar 320. Lalu saksi SALSA menggedor pintu kamar sambil berteriak “buka pintu atau saya minta kunci

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksesnya". Mendengar hal tersebut saksi DWIPATI DIAN NUGRAHA BOKANG Alias DWI yang sedang berada didalam kamar bersama saksi IIN PARLINA ISNAENI langsung membuka pintu.

- Bahwa saat pintu terbuka, saksi IIN PARLINA ISNAENI bersembunyi didalam selimut sehingga terdakwa I, terdakwa II, saksi SALSA, SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN (DPO) langsung mendatangi tempat tidur. Kemudian terdakwa I menarik selimut saksi korban IIN PARLINA sambil berkata "kau patotoai sekali ko" dan terdakwa I langsung menusuk punggung saksi korban IIN PARLINA menggunakan kunci motor sebanyak 1 (satu) kali dan juga terdakwa I memukul punggung saksi korban IIN PARLINA menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN (DPO) menarik baju saksi korban IIN PARLINA hingga baju korban terlepas dan saksi korban saat itu sisa mengenakan baju dalam. Lalu terdakwa II memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pada bagian wajah dan kepala saksi korban. Setelah itu saksi SALSA menarik dan membuka pakaian dalam saksi korban IIN PARLINA ISANENI sehingga saksi korban saat itu dalam keadaan telanjang badan. Lalu saksi SALSA DILA menampar pipi bagian kiri saksi korban dan SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN (DPO) menendang pada bagian payudara saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 158/ VER/ YW UMI/ 2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rachmat M.K.M selaku Direktur Rumah Sakit Ibnu Sina YW UMI dengan hasil pemeriksaan :
  - Tampak hematon pada bagian bawah kedua mata dengan ukuran  $\pm 4 \times 2$  cm
  - Tampak luka lecet pada pipi kiri dan bagian bawah dagu sebelah kanan
  - Tampak luka lecet pada kornea mata kanan dengan ukuran  $\pm 1 \times 1$  cm
  - Tampak luka lecet pada bibir atas dan bawah bagian dalam
  - Tampak lebam pada lengan atas kanan
  - Tampak bekas luka pada bagian lengan atas kanan

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

A t a u

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. NURUL dan Terdakwa II. KIKI DAMAYANTI Alias KIKI bersama dengan saksi SALSA DILA BUNTU MANGGESU Alias DILA (diajukan dalam perkara anak), pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Hotel Jolin Lantai 3 Kamar 320 Jalan Pengayoman Kecamatan Panakkukang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 15 Juni 2022, pada saat saksi SALSA DILA BUNTU MANGGESU Alias DILA sedang melakukan siaran langsung di akun Instagram milik saksi SALSA DILA, lalu saksi korban IIN PARLINA ISNAENI mengejek saksi SALSA dengan mengatakan “mana mako, kau itu hanya nurul yang kau andalkan” sehingga saksi SALSA menjadi Emosi dan marah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 saksi SALSA bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II dengan diantar oleh saksi M. TAUFIK Alias UPPI mendatangi saksi MUHAMMAD AWAL di jalan Kumala dan menanyakan keberadaan saksi korban IIN PARLINA ISNAENI. Lalu saksi MUHAMMAD AWAL menyampaikan keberadaan saksi korban IIN PARLINA ISNAENI di Hotel Jolin Kamar Nomor 320;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pada tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 wita, saksi SALSA bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN (Masih dalam pencarian/ DPO) dengan diantar oleh saksi M. TAUFIK Alias UPPI mendatangi Hotel Jolin yang berada di Jalan Pengayoman Kota Makassar. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi SALSA, SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN (DPO) dan saksi M. TAUFIK Alias UPPI langsung naik ke lantai 3 tepatnya kamar 320. Lalu saksi SALSA menggedor pintu kamar sambil berteriak “buka pintu atau saya minta kunci aksesnya”. Mendengar hal tersebut saksi DWIPATI DIAN NUGRAHA BOKANG Alias DWI yang sedang berada didalam kamar bersama saksi IIN PARLINA ISNAENI langsung membuka pintu.
- Bahwa saat pintu terbuka, saksi IIN PARLINA ISNAENI bersembunyi didalam selimut sehingga terdakwa I, terdakwa II, saksi SALSA, SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN (DPO) langsung mendatangi tempat tidur. Kemudian terdakwa I menarik selimut saksi korban IIN PARLINA sambil berkata “kau patotoai sekali ko” dan terdakwa I langsung menusuk punggung saksi korban IIN PARLINA menggunakan kunci motor sebanyak 1 (satu) kali dan juga terdakwa I memukul punggung saksi korban IIN PARLINA menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN (DPO) menarik baju saksi korban IIN PARLINA hingga baju korban terlepas dan saksi korban saat itu sisa mengenakan baju dalam. Lalu terdakwa II memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pada bagian wajah dan kepala saksi korban. Setelah itu saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2022/PN Bit



SALSA menarik dan membuka pakaian dalam saksi korban IIN PARLINA ISANENI sehingga saksi korban saat itu dalam keadaan telanjang badan. Lalu saksi SALSA DILA menampar pipi bagian kiri saksi korban dan SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN (DPO) menendang pada bagian payudara saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 158/ VER/ YW UMI/ 2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rachmat M.K.M selaku Direktur Rumah Sakit Ibnu Sina YW UMI dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak hematon pada bagian bawah kedua mata dengan ukuran  $\pm 4 \times 2$  cm
- Tampak luka lecet pada pipi kiri dan bagian bawah dagu sebelah kanan
- Tampak luka lecet pada kornea mata kanan dengan ukuran  $\pm 1 \times 1$  cm
- Tampak luka lecet pada bibir atas dan bawah bagian dalam
- Tampak lebam pada lengan atas kanan
- Tampak bekas luka pada bagian lengan atas kanan

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IIN PARLINA ISNAENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, sekitar jam 03.00 Wita di Jalan Pengayoman (Hotel Jolin) Kel.Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar.
- Bahwa Sdri Dilla bersama dengan terdakwa I Nurul. terdakwa II Kiki dan Sdri Niken melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara awalnya teman Saksi korban atas nama Sdri. DEBY pulang dari daerah Sidrap dan pada saat Sdri. DEBY berada dimakassar, Sdri DEBY menghubungi Saksi korban untuk datang ke Hotel Jolin bermalam, sehingga pada pukul 19.00 Wita, Saksi korban datang ke Hotel Jolin dan langsung naik ke lantai 3 kamar 320 dan bertemu dengan temannya atas nama Sdri DEBY bersama dengan 1 (Satu) orang Perempuan dan 2 (Dua) orang laki-laki yang merupakan teman Sdri. DEBY yang ia tidak ketahui identitasnya, selanjutnya Saksi korban bermalam, kemudian setelah jam 03.00 Wita, dini hari tiba-tiba Saksi korban



mendengar ada yang ketuk-ketuk pintu hingga berulang-ulang kali, namun pada saat itu Saksi korban tetap baring didalam kamar, kemudian setelah beberapa menit kemudian, tiba-tiba ada yang menarik selimut Saksi korban dan Saksi korban melihat terdakwa I NURUL yang berada didepannya, sehingga Saksi korban terbangun dan pada saat Saksi korban terbangun, terdakwa I NURUL ANNISA langsung menghampiri dan memukul Saksi korban dengan cara memukul ataupun meninjuh muka dan punggung belakang Saksi korban, setelah itu Sdri. NIKEN bersama terdakwa II KIKI DAMAYANTI memukul dengan cara meninjuh muka dan punggung Saksi korban, hingga Saksi korban terjatuh, kemudian setelah itu Sdri. SALSA DILA BUNTU MANGGESU bersama dengan terdakwa I NURUL ANNISA, terdakwa II KIKI DAMAYANTI dan Sdri. SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN menarik lagi rambut dan memukul Saksi korban, setelah itu Sdri. NIKEN menarik baju Saksi korban hingga keluar, kemudian Sdri. SALSA DILA BUNTU MANGGESU bersama dengan terdakwa I NURUL ANNISA, terdakwa II KIKI DAMAYANTI menarik tentop milik Saksi korban hingga keluar, hingga badan Saksi korban telanjang, setelah itu terdakwa II KIKI DAMAYANTI menarik celana Saksi korban dengan tujuan untuk menelanjangi Saksi korban, namun pada saat itu Saksi korban memberontak, setelah itu Sdri. DILLA bersama dengan terdakwa I NURUL ANNISA, terdakwa II KIKI DAMAYANTI dan Sdri. SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN menarik lagi rambut dan memukul muka serta menendang badan Saksi korban, hingga Saksi korban tidak berdaya dan berteriak-teriak minta tolong dan pada saat itu ada salah satu teman pelaku yang merekam Saksi korban dengan cara vidio, setelah itu terdakwa I NURUL meminta baju Sdri. SALSA DILA BUNTU MANGGESU yang telah Saksi korban pinjam, namun baju tersebut sudah tidak ada dan Saksi korban bersedia mengganti dengan uang, namun pada saat itu terdakwa I NURUL meminta handpone milik Saksi korban sebagai jaminan, sehingga pada saat itu Saksi korban menyerahkan handpone tersebut kepada terdakwa I NURUL sebagai jaminan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa sudah benar;

2: SRI ROSTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terhadap diri saksi korban lin Parlina Isnaini terjadi pada hari kamis 16 juni 2022 sekitar pukul 03:00 wita



bertempat di jalan pengayoman tepatnya hotel Jolin lantai 3 kamar 320 Kec. Panakkukang Kota Makassar;

- Bahwa Kronologis kejadian hingga saksi korban Iin Parlina Isnaini di aniaya oleh yakni terdakwa I Nurul, Sdri Dilla, Sdri Niken dan terdakwa II Kiki tersebut yakni pada hari Kamis 16 Juni 2022 sekitar pukul 03:00 wita bertempat di jalan pengayoman tepatnya hotel Jolin lantai 3 kamar 320 Kec. Panakkukang Kota Makassar, berawal saat itu ia berada dirumahnya kemudian saksi korban IIN PARLINA ISNAINI meminta izin untuk keluar untuk kerumah temannya, kemudian pada saat ia tertidur sekitar pukul 04 :00 wita saksi korban IIN PARLINA ISNAINI pulang kerumahnya dengan sendirinya sambil menangis dan ia melihat wajah korban sudah dalam keadaan lebam, kemudian ia menanyakan kepada korban "KENAPAKO?" kemudian saksi korban IIN PARLINA ISNAINI menjawab "DI KROYOK KA SAMA Sdri. NURUL, Sdri. DILLA, Sdri. NIKEN dan Sdri.KIKI" kemudian saat itu ia memberikan air minum untuk menenangkan korban, setelah itu ia langsung membawa saksi korban IIN PARLINA ISNAINI melaporkan kejadian yang di alami ke Polsek Panakkukang. Kemudian ia membawa saksi korban IIN PARLINA ISNAINI ke RS IBNU SINA untuk dilakukan visum, setelah sudah dilakukan visum terhadap saksi korban saat itu ia dengan saksi korban IIN PARLINA ISNAINI kembali kerumahnya, setelah ia sudah berada dirumahnya Sdr. MALIK memperlihatkan video kejadian pengeroyokan terhadap saksi korban. Saat itu ia melihat terdakwa I NURUL, Sdri. DILLA, Sdri. NIKEN dan terdakwa II KIKI melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dan saat itu pelaku berteman mentelanjani saksi korban dengan cara membuka bajunya sehingga saksi korban telanjang setengah badan..
- Bahwa pada saat terdakwa I Nurul, Sdri Dilla, Sdri Niken dan terdakwa II Kiki tersebut penganiayaan saksi korban Iin Parlina Isnaini, setelah Saksi melihat video tersebut saksi korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang terjadi tersebut Saksi korban mengalami luka lebam dibagian wajah dan di bagian bibir robek dan pinggang sebelah kanan luka gores.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I NURUL, Sdri. DILLA, Sdri. NIKEN dan terdakwa II KIKI tersebut, maka Aktifitas sehari-hari saksi korban sangat terganggu.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa sudah benar;

3. SALSILA BUNTU MENGGESU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, sekitar jam 03.00 Wita di jalan Pengayoman (Hotel Jolin) Kel.Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban IIN Parlina Isnaini yaitu bersama dengan temannya terdakwa I NURUL ANNISA, terdakwa II KIKI DAMAYANTI dan Sdri. SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN.
- Bahw adapun yang mempunyai inisiatif untuk melakukan penganiayaan yaitu ia bersama dengan dengan terdakwa I NURUL ANNISA, terdakwa II KIKI DAMAYANTI dan Sdri. SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN;
- Bahwa Saksi bertemu dengan terdakwa I Nurul Annisa, terdakwa II Kiki Damayanti dan Sdri Sartika Pratiwi Alias Niken sebelum melakukan penganiayaan di rumah kost Sdri. NIKEN di jalan Adhyaksa Kec. Panakkukang kota Makassar, setelah itu ia bersama dengan terdakwa I NURUL ANNISA, terdakwa II KIKI DAMAYANTI dan Sdri. SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN menuju Jalan Pengayoman (Hotel Adhyaksa) Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar, setelah itu ia bersama terdakwa I NURUL ANNISA, terdakwa II KIKI DAMAYANTI dan Sdri. SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN langsung masuk kedalam Hotel Jolin, dimana pada saat itu ia bersama Sdri. NIKEN lewat pintu belakang sedangkan terdakwa I NURUL ANNISA, terdakwa II KIKI DAMAYANTI lewat pintu loby, kemudian naik kelantai 3 dan langsung mengarah ke kamar yang ditempati oleh saksi korban IIN PARLINA ISNAEN;
- Bhwa alat Saksi gunakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban IIN PARLINA ISNAENI yaitu yaitu dengan menggunakan tangan.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2022/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban IIN PARLINA ISNAENI yaitu berulang-ulang kali.
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan terdakwa I Nurul Annisa, terdakwa II Kiki Damayanti dan Sdri. Sartika Pratiwi Alias Niken, Sdri. Uppi dan Sdri Eki melakukan Pemukulan terhadap diri saksi korban Iin Parlina Isnaeni, awalnya Sdri. DILLA bersama terdakwa I NURUL ANNISA, terdakwa II KIKI DAMAYANTI dan Sdri. SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN langsung naik kelantai 3 dan menuju kamar 320, setelah itu ia bersama terdakwa I NURUL ANNISA, terdakwa II KIKI DAMAYANTI dan Sdri. SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN langsung mengedor-gedor pintu secara bersama-sama dan menyampaikan kepada saksi korban IIN PARLINA ISNAENI bahwa kalau kamu tidak mau membuka pintu, maka ia akan meminta akses, sehingga pintu kamar tersebut dibuka dan pada saat pintu kamar tersebut dibuka, ia melihat saksi korban IIN PARLINA ISNAENI didalam kamar bersama dengan Sdri. DEBY dan beberapa orang temannya yang ia tidak ketahui identitasnya, setelah itu terdakwa I NURUL ANNISA langsung menghampiri dan memukul saksi korban IIN PARLINA ISNAENI dengan cara memukul ataupun meninjuh muka dan punggung belakang korban saksi korban IIN PARLINA ISNAENI, setelah itu Sdri. NIKEN bersama terdakwa II KIKI DAMAYANTI memukul dengan cara meninjuh muka dan punggung saksi korban IIN PARLINA ISNAENI, hingga saksi korban IIN PARLINA ISNAENI terjatuh, kemudian setelah itu ia bersama dengan terdakwa I NURUL ANNISA, terdakwa II KIKI DAMAYANTI dan Sdri. SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN menarik lagi rambut dan memukul saksi korban IIN PARLINA ISNAENI, setelah itu Sdri. NIKEN menarik baju korban saksi korban IIN PARLINA ISNAENI hingga keluar, kemudian ia bersama dengan terdakwa I NURUL ANNISA, terdakwa II KIKI DAMAYANTI menarik tentop milik korban saksi korban IIN PARLINA ISNAENI hingga keluar, hingga badan korban telanjang, setelah itu terdakwa II KIKI DAMAYANTI menarik celana saksi korban IIN PARLINA ISNAENI dengan tujuan untuk menelanjangi korban, namun pada saat itu korban memberontak, setelah itu ia bersama dengan terdakwa I NURUL ANNISA, terdakwa II KIKI DAMAYANTI dan Sdri. SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN menarik lagi rambut dan memukul muka serta menendang badan korban, hingga saksi korban IIN PARLINA ISNAENI berteriak-teriak minta tolong.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2022/PN Bit



- Bahwa adapun penyebabnya sehingga ia bersama dengan terdakwa I NURUL ANNISA, terdakwa II KIKI DAMAYANTI dan Sdri. SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN melakukan penganiayaan terhadap diri korban saksi korban IIN PARLINA ISNAENI, karena pada saat itu saksi korban IIN PARLINA ISNAENI sempat meminjam baju Sdri. DILLA dan tidak pernah mengembalikan, setelah itu ia live bersama dengan terdakwa I NURUL ANNISA, terdakwa II KIKI DAMAYANTI dan Sdri. SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN dan pada saat ia live, saksi korban IIN PARLINA ISNAENI ikut juga ikut live dan MEREKA saling mengecek dan pada saat itu Saksi korban menantang Sdri. DILLA bersama dengan terdakwa I NURUL ANNISA, terdakwa II KIKI DAMAYANTI dan Sdri.SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN untuk berkelahi, sehingga Sdri. DILLA bersama dengan terdakwa I NURUL ANNISA, terdakwa II KIKI DAMAYANTI dan Sdri. SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban IIN PARLINA ISNAENI
- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat saksi korban IIN PARLINA ISNAENI mengalami pendarahan dan luka robek pada bagian bibir atas dan bawah.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa sudah benar;

4. M. TAUFIK Alias UPPI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kronologis pemukulan yang telah dilakukan oleh Sdri Nurul, Dilla dan Niken lakukan terhadap diri saksi korban lin pada hari Kamis tanggal 16 Juni sekitar Pukul 03.00 Wita awalnya saat itu Saksi berjalan didalam lorong dengan tujuan ingin pergi membeli minuman anggur merah akan tetapi saat Saksi lewat di samping kost dari pelaku NIKEN yang berada di jalan Adhyaksa baru Ir 5 kota Makassar kemudian saat itu Saksi di panggil oleh salah satu pelaku yakni terdakwa II KIKI dengan berkata "ANTAR DULU KAK UPPI" kemudian Saksi menjawab "IYA TUNGGU DULU DEK" dan setelah itu Saksi langsung mengambil motor yang terparkir di depan kost kemudian Saksi langsung menuju ke jalan Kumala yang dimana saat itu Saksi yang membonceng terdakwa II KIKI dan Sdri. DILLA sedangkan terdakwa I NURUL di bonceng oleh Sdr .ICAL kemudian saat Saksi sudah sampai di jalan Kumala saat itu ada dua orang perempuan serta seorang laki-laki yang ditemui oleh terdakwa I NURUL, terdakwa II KIKI, Sdri. DILA;
  - Bahwa setelah itu Saksi langsung kembali ke kost yang berada di jalan Adhyaksa baru Ir. 5 Makassar untuk mengambil switer dan tas Saksi



kemudian setelah itu Saksi kembali mengantar Sdri. KIKI dan Sdri. DILA untuk mencari Hotel Jolin akan tetapi saat itu Saksi tidak berhasil menemukan hotel Jolin kemudian selanjutnya Saksi langsung menuju ke Circle K yang berada di jalan pengayoman untuk mengantar terdakwa II KIKI dan Sdri. DILA dan pada saat Saksi sampai di circle K saat itu Sdri. DILA langsung menelfon akan tetapi saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yg di telfon oleh Sdri. DILA kemudian setelah itu Saksi kembali ke kost yang berada di jalan Adhyaksa untuk menjemput terdakwa I NURUL dan Sdr.ICAL menuju ke Circle K dikarenakan saat itu tidak ada motor yang bisa dipakai atau digunakan kemudian setelah Saksi selesai menjemput terdakwa I NURUL dan Sdr. ICAL tidak lama kemudian Sdr. AWAL datang bersama dengan temannya menemui terdakwa I NURUL, terdakwa II KIKI, Sdri. DILA yang selanjutnya kami bersama-sama menuju ke Hotel Jolin;

- Bahwa setelah sampai di hotel jolin saat itu Saksi sudah melihat Sdri. NIKEN dan Sdr. EKKI berdiri di depan hotel Jolin akan tetapi pada saat Saksi naik ke kamar yang ditempati oleh saksi korban IIN dikamar 320 lantai 3 bersama dengan terdakwa I NURUL, terdakwa II KIKI, Sdri. DILA, Sdri. NIKEN, Sdr. ICAL dan Sdr. EKKI menggunakan lift dan kemudian pada saat sudah sampai di depan kamar saksi korban IIN saat itu Sdri. NURUL langsung mengetuk pintu kamar dan tidak lama kemudian pintu kamar tersebut terbuka saat itu Saksi bersama terdakwa I NURUL, terdakwa II KIKI, Sdri. DILA, Sdri. NIKEN, Sdr. ICAL dan Sdr. EKKI langsung masuk kedalam kamar dan saat itu Saksi melihat ada beberapa orang sekitar 6 (enam) orang setelah itu pintu kamar hotel kembali di tutup kemudian Sdri.DILA dan terdakwa I. NURUL sambil berkata "MANA IIN' akan tetapi saat itu terdakwa I NURUL berhasil menemukan saksi korban IIN yang bersembunyi dibawah selimut kemudian saat itu terdakwa I NURUL langsung memukul saksi korban IIN menggunakan kunci motor selanjutnya Sdri. KIKI, Sdri. DILA dan Sdri. NIKEN langsung ikut memukul saksi korban IIN menggunakan kepalan tangan serta menendang korban menggunakan kaki dan saat itu Saksi melihat terdakwa I NURUL, terdakwa II KIKI, Sdri. DILA, Sdri. NIKEN menarik tantop yang digunakan oleh saksi korban IIN hingga terlepas dari badan saksi korban dan saat itu terdakwa II KIKI juga menarik celana yang di pakai saksi korban akan tetapi tidak sampai terlepas dan saksi korban sempat ingin melarikan diri kearah pintu akan tetapi korban tetap di kejar oleh terdakwa I NURUL, terdakwa II KIKI, Sdri. DILA, Sdri. NIKEN dan setelah didapat saksi korban kembali di pukul serta di tendang oleh



terdakwa I NURUL, terdakwa II KIKI, Sdri. DILA, Sdri. NIKEN dan tidak lama kemudian terdakwa I NURUL, terdakwa II KIKI, Sdri. DILA, Sdri. NIKEN akan tetapi saat terjadi pemukulan saat itu Sdr. EKKI merekam saksi korban di pukul menggunakan Hp dari Sdr. EKKI sendiri;

- Bahwa setelah berhenti memukul Saksi korban saat itu terdakwa I NURUL dan saksi korban bercerita "GANTI RUGI MAKO ITU BARANG-BARANGNYA DILA kemudian saksi korban menjawab 'TDAK ADAPI UANG HP KU MO DULU AMBIL setelah itu terdakwa I NURUL meminta Hp saksi korban serta kode pola kuncinya dan setelah itu Saksi bersama terdakwa I NURUL, terdakwa II KIKI, Sdri. DILA, Sdri. NIKEN, Sdr. ICAL dan Sdr. EKKI kembali ke kost Sdri. NIKEN yang berada di jalan Adhyaksa Ir 5 Makassar dan setelah kejadian tersebut Sdri. DILA melihat di media social bahwa video yang sebelumnya di rekam oleh Sdr. EKKI;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 158/ VER/ YW UMI/ 2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rachmat M.K.M selaku Direktur Rumah Sakit Ibnu Sina YW UMI dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak hematon pada bagian bawah kedua mata dengan ukuran  $\pm 4 \times 2$  cm
- Tampak luka lecet pada pipi kiri dan bagian bawah dagu sebelah kanan
- Tampak luka lecet pada kornea mata kanan dengan ukuran  $\pm 1 \times 1$  cm
- Tampak luka lecet pada bibir atas dan bawah bagian dalam
- Tampak lebam pada lengan atas kanan
- Tampak bekas luka pada bagian lengan atas kanan

Menimbang bahwa para Terdakwa dipersidangan telah pula memberi keterangan sebagai berikut;

Terdakwa I NURUL, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa kronologis peristiwa penganiayaan yang telah Terdakwa I lakukan bersama Terdakwa II Kiki, Dilla, Niken terhadap diri saksi korban lin Parlina Isnaini secara singkat pada hari kamis 16 juni 2022 sekitar pukul 03:00 wita bertempat di jalan pengayoman tepatnya hotel jolin lantai 3 kamar 320 Kec. Panakkukang Kota Makassar, berawal Terdakwa I sementara di jalan Adiyaksa baru Irg. 5 kec. Panakkukang kota Makassar tepatnya di kost homestay yang merupakan kost Sdri. NIKEN dan saat itu Terdakwa I bersama dengan terdakwa II KIKI, Sdri. DILLA Sdr. UPPI, Sdr.ICAL sementara nongkrong kemudian tidak lama kemudian Sdri. DILLA di hubungi



oleh Sdri. HANA yang merupakan teman saksi korban IIN PARLINA ISNAINI dan saat itu Sdri. HANA menyuruh Sdri. DILLA ke jalan kumala dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan Saksi korban kemudian Terdakwa I bersama dengan Sdr. ICAL berbocengan menggunakan sepeda motor sedangkan Sdri. DILLA, Terdakwa II KIKI dan Sdr. UPPI berbocengan tiga dan saat itu bersamaan menuju ke jalan Kumala untuk menemui Sdri. HANA karena saat itu Sdri. HANA ingin memberitahukan keberadaan Saksi korban dan saat itu Sdri. HANA memberitahukan keberadaannya di Hotel Jolin namun tidak memberitahukan nomor kamarnya karena Sdri. HANA ingin bersamaan ke hotel Jolin tetapi saat itu Sdri. HANA tidak mempunyai kendaraannya sehingga Terdakwa I bersama dengan teman Terdakwa I kembali ke kost Sdri. NIKEN setelah sudah berada di kost Sdri. NIKEN tidak lama kemudian Sdri. DILLA kembali dihubungi Sdri. HANA dan menyuruh ke hotel Jolin lalu Terdakwa I bersama dengan Sdr. ICAL berbocengan menggunakan sepeda motor sedangkan Sdri. DILLA, Terdakwa II KIKI dan Sdr. UPPI berbocengan tiga dan menuju ke hotel jolin setelah sampai di hotel Jolin Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II KIKI langsung melewati pintu depan kemudian Terdakwa I di sampaikan oleh Sdri.DILLA kamar korban di lantai 3 kamar 320 setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II KIKI, Sdri. DILLA Sdri. NIKEN Sdr. UPPI, Sdr. ICAL dan Sdr. EKI naik lift menuju ke kamar hotel setelah sudah berada didepan kamar saksi korban saat itu langsung mengetuk pintu kamar korban, namun saat itu Saksi korban saat itu tidak membukakan pintu sehingga mengancam jika tidak dibukakan pintu akan minta akses di resepsionis. Setelah berada di kamar saat itu korban bersembunyi sehingga Terdakwa I bersama terdakwa II KIKI, Sdri. DILLA Sdri. NIKEN langsung menggeladahkan kamar Saksi korban IIN PARLINA ISNAINI dan Sdr. UPPI, Sdr. ICAL dan Sdr. EKI hanya berjaga didepan pintu. Setelah itu Terdakwa I melihat Saksi korban IIN PARLINA ISNAINI bersama dengan temannya sementara tertidur sambil menutup dirinya selimut kemudian Terdakwa I langsung menarik selimut tersebut dan Terdakwa I menemukan duluan saksi korban IIN PARLINA ISNAINI kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi korban IIN PARLINA ISNAINI “ KAU PATOATOAI SEKALIKO” dan korban saat itu masih sementara tertidur dan Terdakwa I langsung menusuk dibagian belakang saksi korban IIN PARLINA ISNAINI menggunakan kunci motor sebanyak satu kali dan Terdakwa I kembali memukul dibagian belakang saksi korban menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali, lalu Sdri. NIKEN langsung membuka baju kaos saksi korban IIN PARLINA ISNAINI dan saat itulah Terdakwa II KIKI langsung naik diatas kasur dan langsung menganiaya Saksi korban IIN PARLINA



ISNAINI secara berulang kali dibagian wajah dan kepala saksi korban dan Sdri. NIKEN ikut juga menganiaya saksi korban dan memukul saksi korban di bagian kepala berulang kali kemudian Terdakwa I bersama Sdri. NIKEN dan Terdakwa II KIKI langsung menarik baju tentop korban sehingga saat itu korban sudah dalam keadaan telanjang setengah badan kemudian saat itu Terdakwa II KIKI, Sdri. DILLA, Sdri. NIKEN masih kembali menganiaya saksi korban IIN PARLINA ISNAINI dan Terdakwa I saat itu kembali menendang saksi korban IIN PARLINA ISNAINI di bagian payudaranya sebanyak satu kali. Dan saat itu saksi korban IIN PARLINA ISNAINI sambil berteriak sambil meminta tolong Setelah itu Terdakwa I sudah berhenti namun Terdakwa II KIKI, Sdri. DILLA Sdri. NIKEN saat itu masih menganiaya setelah Terdakwa I sudah melihat Saksi korban IIN PARLINA ISNAINI sudah kesakitan saat itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II KIKI, Sdri. NIKEN untuk berhenti. Kemudian Terdakwa I menanyakan kepada "GANTI MI BAJUNYA DILLA BERAPA BERAPA ITU UANG DISITU" kemudian saksi korban mengatakan "TIDAK ADA UANGKU DISINI HAPEKU MO PERGIKO GADAI NANTI TERSANGKA YANG TEBUS" kemudian salah teman saksi korban IIN PARLINA ISNAINI melempar handphone milik saksi korban kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengambilnya setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II, Sdri. DILLA Sdri. NIKEN Sdr. UPPI, Sdr. ICAL dan Sdr. EKI sudah pulang dan menuju kekost Sdri. NIKEN;

Terdakwa KIKI DAMAYANTI Alias KIKI II, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa II bersama Terdakwa I, Per. DILLA dan Per. NIKEN melakukan pemukulan terhadap saksi korban IIN, Terdakwa II pernah beselisih paham atau kles dengannya.
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Per. DILLA dan Per. NIKEN melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban IIN yaitu pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di dalam kamar Hotel Jolin kamar 320 lantai 3 tepatnya di Jalan Pengayoman, Kel. Masale, Kec. Panakkukang Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa II bersama, Per. Dilla dan Per. Niken pada waktu melakukan pemukulan terhadap saksi korban lin dengan menggunakan menggunakan tangan dan kaki. Terdakwa I NURUL : Selain menggunakan tangan dan kaki juga menggunakan kunci motor. Per. DILLA : Tidak ada alat digunakan pada waktu melakukan pemukulan dan hanya menggunakan tangan.



- Bahwa cara Terdakwa II bersama Terdakwa I, Per. DILLA dan Per. NIKEN pada waktu melakukan pemukulan terhadap saksi korban IIN yaitu dengan cara Terdakwa I memukul saksi korban IIN menggunakan kepalan tangan (tinju) pada bagian wajah berkali-kali serta Terdakwa II menendang pada bagian batang leher bagian belakang sebanyak satu kali, sedangkan Per. DILLA memukul saksi korban IIN menggunakan kepalan tangan (tinju) berkali-kali pada bagian wajah serta menampar pada bagian wajah kemudian menarik rambut saksi korban IIN, sedangkan Terdakwa I memukul saksi korban IIN dengan cara menggunakan kepalan tangan (tinju) berkali-kali pada bagian wajah, selain menggunakan tangan, Terdakwa I juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban IIN dengan menggunakan kunci motor akan tetapi Terdakwa II tidak mengetahui bagian apa dari saksi korban IIN yang terkena pukulan tersebut, Terdakwa II juga melihat Terdakwa I menendang saksi korban IIN pada bagian payudara sebanyak satu kali sedangkan Per. NIKEN memukul saksi korban IIN menggunakan kepalan tangan (tinju) berkali-kali pada bagian wajah saksi korban serta menendang pada bagian wajah, kepala, serta badan saksi korban IIN berkali-kali.
- Bahwa pada waktu Terdakwa II bersama Terdakwa I, Per. DILLA dan Per. NIKEN melakukan pemukulan terhadap saksi korban IIN, saat itu Terdakwa I tidak dalam kondisi pengaruh alcohol dan tidak dalam pengaruh obat-obatan. Terdakwa II bersama Terdakwa I, Per. Dilla, Per. Niken melakukan pemukulan terhadap saksi korban IIN karena Saksi korban merasa sakit hati karena saksi korban IIN pernah mengajak Terdakwa berkelahi serta menyinggung Terdakwa II di status media sosialnya, selain dari itu saksi korban IIN juga meminjam pakaian milik Per. DILLA namun tidak dikembalikan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar celana panjang warna biru bergaris hitam kuning dan 1 (satu) buah flasdisk, yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga dengan mencermati fakta hukum dipersidangan dan tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama sebagaimana diatur



dalam pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya yakni 1. *Unsur Barang siapa* dan 2. *Unsur di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*, 3. *Unsur yang mengakibatkan orang mendapat luka*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaian antara unsur pasal tersebut dengan fakta hukum di persidangan, sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya;

Menimbang bahwa telah diperhadapkan di persidangan dua orang perempuan yang masing-masing mengaku bernama **NURUL dan KIKI DAMAYANTI**, dimana para Terdakwa membenarkan seluruh identitas lengkapnya seperti yang telah dikemukakan dalam surat dakwaan serta membenarkan pula bahwa diri merekalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang telah didakwa/ dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, para Terdakwa tersebut mengaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, dan juga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus atau meniadakan pertanggung jawaban para Terdakwa atas perbuatannya selaku subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka para Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan (openlijk) adalah secara tidak sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Adapun yang dimaksud dengan tenaga bersama yang artinya kekerasan itu dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang kesemuanya harus melakukan seluruh elemen/ anasir perbuatan; Sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang ataupun barang adalah menggunakan tenaga fisik sedemikian besar terhadap orang ataupun barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang disimpulkan dari alat bukti yang diajukan di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I. NURUL dan terdakwa II. KIKI DAMAYANTI Alias KIKI bersama dengan saksi SALSA DILA BUNTU MANGGESU Alias DILA (diajukan dalam perkara anak), pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wita, bertempat Hotel Jolin Lantai 3 Kamar 320 Jalan Pengayoman Kecamatan Panakkukang Makassar telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban IIN PARLINA ISNAENI yang mengakibatkan Saksi korban mendapat luka, ;
- Bahwa benar berawal pada tanggal 15 Juni 2022, pada saat saksi SALSA DILA BUNTU MANGGESU Alias DILA sedang melakukan siaran langsung di akun Instagram milik saksi SALSA DILA, lalu saksi korban IIN PARLINA ISNAENI mengejek saksi SALSA dengan mengatakan “mana mako, kau itu hanya nurul yang kau andalkan” sehingga saksi SALSA menjadi Emosi dan marah. Kemudian pada hari kamis tanggal 16 Juni 2022 saksi SALSA bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan diantar oleh saksi M. TAUFIK Alias UPPI mendatangi saksi MUHAMMAD AWAL di jalan Kumala dan menanyakan keberadaan saksi korban IIN PARLINA ISNAENI. Lalu saksi MUHAMMAD AWAL menyampaikan keberadaan saksi korban IIN PARLINA ISNAENI di Hotel Jolin Kamar Nomor 320;
- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut, pada tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 wita, saksi SALSA bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II dan SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN (Masih dalam pencarian/ DPO) dengan diantar oleh saksi M. TAUFIK Alias UPPI mendatangi Hotel Jolin yang berada di Jalan Pengayoman Kota Makassar. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi SALSA, SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN (DPO) dan saksi M. TAUFIK Alias UPPI langsung naik ke lantai 3 tepatnya kaar 320. Lalu saksi SALSA menggedor pintu kamar sambil berteriak “buka pintu atau saya minta kunci aksesnya”.
- Bahwa benar mendengar hal tersebut saksi DWIPATI DIAN NUGRAHA BOKANG Alias DWI yang sedang berada didalam kamar bersama saksi IIN PARLINA ISNAENI langsung membuka pintu.
- Bahwa benar saat pintu terbuka, saksi IIN PARLINA ISNAENI bersembunyi didalam selimut sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, saksi SALSA, SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN (DPO) langsung mendatangi tempat tidur. Kemudian Terdakwa I menarik selimut saksi korban IIN PARLINA sambil berkata “kau patotoai sekali ko” dan Terdakwa I langsung menusuk punggung Saksi korban IIN PARLINA menggunakan kunci motor sebanyak 1 (satu) kali dan juga terdakwa I

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul punggung saksi korban IIN PARLINA menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN (DPO) menarik baju saksi korban IIN PARLINA hingga baju Saksi korban terlepas dan saksi korban saat itu sisa mengenakan baju dalam. Lalu Terdakwa II memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pada bagian wajah dan kepala Saksi korban. Setelah itu saksi SALSA menarik dan membuka pakaian dalam saksi korban IIN PARLINA ISNAENI sehingga Saksi korban saat itu dalam keadaan telanjang badan. Lalu saksi SALSA DILA menampar pipi bagian kiri saksi korban dan SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN (DPO) menendang pada bagian payudara saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa benar saat terjadi pemukulan saat itu Sdr. EKKI (DPO) merekam saksi korban di pukul menggunakan Handphone dari Sdr. EKKI sendiri, lalu ia viralkan melalui media sosial;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet dan luka lebam sebagaimana Visum Et Repertum No. 158/ VER/ YW UMI/ 2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rachmat M.K.M selaku Direktur Rumah Sakit Ibnu Sina YW UMI dengan hasil pemeriksaan :
  - Tampak hematom pada bagian bawah kedua mata dengan ukuran  $\pm 4 \times 2$  cm
  - Tampak luka lecet pada pipi kiri dan bagian bawah dagu sebelah kanan
  - Tampak luka lecet pada kornea mata kanan dengan ukuran  $\pm 1 \times 1$  cm
  - Tampak luka lecet pada bibir atas dan bawah bagian dalam
  - Tampak lebam pada lengan atas kanan
  - Tampak bekas luka pada bagian lengan atas kanan

Dengan kesimpulan/ diagnose: hematoma region facialis+antebrachii (D);

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagaimana tersebut diatas, telah dapat membuktikan bahwa benar Terdakwa I NURUL dan Terdakwa II KIKI DAMAYANTI bersama saksi SALSA DILA BUNTU MANGGESU Alias DILA dan perempuan SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 saksi SALSA bersama-sama bertempat di Hotel Jolin Kamar Nomor 320 melakukan kekerasan terhadap saksi korban IIN PARLINA ISNAENI. Bahwa Terdakwa I



melakukan kekerasan terhadap Saksi korban dengan cara menusuk punggung Saksi korban IIN PARLINA menggunakan kunci motor sebanyak 1 (satu) kali dan juga Terdakwa I memukul punggung saksi korban IIN PARLINA menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II dengan cara memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pada bagian wajah dan kepala Saksi korban, saksi SALSA DILA BUNTU MANGGESU Alias DILA melakukan kekerasan dengan cara menarik dan membuka pakaian dalam saksi korban IIN PARLINA ISNAENI sehingga Saksi korban saat itu dalam keadaan telanjang badan, Lalu saksi SALSA DILA menampar pipi bagian kiri saksi korban sedangkan perempuan SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN (DPO) melakukan kekerasan dengan cara menarik baju saksi korban IIN PARLINA ISNENI hingga baju Saksi korban terlepas dan saksi korban saat itu sisa mengenakan baju dalam serta menendang pada bagian payudara saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **3. Unsur menyebabkan luka-luka:**

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi SALSA DILA BUNTU MANGGESU Alias DILA dan perempuan SARTIKA PRATIWI Alias NIKEN (DPO) sebagaimana tersebut didalam pertimbangan unsur ke dua, saksi korban saksi korban IIN PARLINA ISNAENI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 158/ VER/ YW UMI/ 2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rachmat M.K.M selaku Direktur Rumah Sakit Ibnu Sina YW UMI dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak hematoma pada bagian bawah kedua mata dengan ukuran  $\pm 4 \times 2$  cm;
- Tampak luka lecet pada pipi kiri dan bagian bawah dagu sebelah kanan;
- Tampak luka lecet pada kornea mata kanan dengan ukuran  $\pm 1 \times 1$  cm;
- Tampak luka lecet pada bibir atas dan bawah bagian dalam;
- Tampak lebam pada lengan atas kanan;
- Tampak bekas luka pada bagian lengan atas kanan;

Dengan kesimpulan/ diagnose: hematoma region facialis + antebrachii (D);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini ternyata pada diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatannya, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa selama para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka para Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa adapun barang bukti berupa 1 (Satu) lembar celana panjang warna biru bergaris hitam kuning dan 1 (satu) buah flasdisk masih dibutuhkan dalam perkara lain yakni perkara atas nama terdakwa M. Taufik alias UPPI alias Palapa Bin Safi'i, maka tetap disita untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa juga melanggar kesusilaan dengan memperlakukan Saksi korban yakni dengan menelanjangi Saksi korban, lalu direkam dan diviralkan di media sosial oleh lelaki EKKI (DPO);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 701 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **NURUL** dan terdakwa II **KIKI DAMAYANTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka", sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **NURUL** dan terdakwa II **KIKI DAMAYANTI** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar celana panjang warna biru bergaris hitam kuning;
  - 1 (satu) buah flasdisk;tetap disita dan dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa M. Taufik alias UPPI alias Palapa Bin Safi'i;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutisna Sawati, S.H., Hj. Halidja Wally, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzdalifah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Riyyen Muliana, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutisna Sawati, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Hj. Halidja Wally, S.H, M.H;

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2022/PN Bit



Muzdalifah, S.H., M.H